



PENINGKATAN KEDISIPLINAN REGU PENGAMANAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

Rosa Margareth Simanjuntak
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaturan pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan terhadap sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan serta implementasi pengamanan. Jenis penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pengaturan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara telah diatur secara terperinci serta lengkap namun dalam kenyataannya terdapat berbagai hambatan sehingga di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal terutama dalam penjagaan dan pengawalan pada saat asimilasi yang seharusnya dilakukan pengawasan serta pengawalan tetapi hanya didampingi oleh staf biasa yang ditugaskan.

Kata Kunci : Kedisiplinan, Sistem Keamanan, Lembaga Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu segala pelanggaran hukum yang terjadi harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan didasari oleh perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dimana kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat harus benar-benar tegas serta terperinci, oleh karena itu masyarakat selalu menuntut persamaan standar perlindungan yang sama dibidang hukum.

Sistem kepenjaraan yang lama sudah ditinggalkan oleh negara Indonesia sejak Dr. Saharjo memperkenalkan gagasan beliau mengenai tujuan pemidanaan narapidana dengan sistem pemasarakatan. Perubahan paradigma kepenjaraan yang mengutamakan pembalasan terhadap pelanggar hukum menjadi system pemasarakatan yang lebih mengutamakan pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dipercayai merupakan suatu langkah maju dalam sejarah pemidanaan di Indonesia, hal tersebut dilaksanakan karena sistem kepenjaraan tidak relevan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Praktik kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan cermin bagi suatu negara mengenai kepribadian negara tersebut mengenai bagaimana negara memperlakukan seorang terpidana yang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Proses pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan didukung oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keamanan dan ketertiban. Aman yang dimaksud dalam hal ini merupakan suasana bebas dari segala bentuk bahaya, ancaman, ketakutan dan kecemasan. Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan aman jika tidak ada keributan baik dari perorangan maupun dari kelompok, tidak adanya pelarian, penghuni patuh dan tertib dalam menjalani masa pidana, serta dalam pelaksanaannya petugas mampu menghadapi kekerasan, memberikan perlakuan yang manusiawi, dan menjaga komunikasi yang baik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah seimbang dan dijadikan pedoman oleh petugas dalam menjalankan proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, terlebih lagi keseimbangan antara keamanan dengan hak dasar yang tidak boleh dihambat oleh siapapun, termasuk petugas pemasyarakatan itu sendiri. Mengacu pada pembinaan akan berjalan dengan lancar salah satunya yaitu menciptakan suasana yang kondusif di Lembaga Pemasyarakatan dengan mengedepankan keamanan dan ketertiban, maka diharapkan regu pengamanan dapat bekerja secara profesional, memiliki pengetahuan tentang tugas dan fungsinya, mahir dalam menjalankan tugas, berorientasi ke masa depan, mampu bekerja mandiri dan memiliki rasa kedisiplinan yang tinggi agar dapat membantu terwujudnya tujuan pembinaan yaitu reintegrasi sosial.

Kedisiplinan petugas pemasyarakatan merupakan sikap yang sangat penting dikarenakan dapat meningkatkan kinerja petugas pemasyarakatan, sikap tersebut dapat diwujudkan dengan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan, menaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa paksaan dalam bekerja. Dalam pelaksanaannya, peraturan yang mengatur perilaku petugas pemasyarakatan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Menurut T. Hani Handoko (2003: 291) disiplin kerja merupakan suatu sikap saling menghormati, menghargai, patuh serta taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya, masih ditemukan beberapa pihak yang masih jauh dari sikap disiplin dan hanya berorientasi pada situasi aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan tanpa dilandasi sikap sadar akan pekerjaan yang kedepan nantinya banyak ditemui kesulitan-kesulitan, hambatan dan juga tantangan dalam pelaksanaannya dimana menjadi faktor penyebab tidak tercapainya program pembinaan dengan baik.

Lokus yang diambil dalam paper ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dikarenakan situasi dan kondisi pandemi saat ini sehingga lokus yang diambil

adalah yang terdekat dari tempat tinggal penulis dan regu pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah melaksanakan tugas sesuai dengan acuan yang menjadi tuntunan dalam bekerja yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan juga Modul Pengamanan pada Lapas dan Rutan oleh Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2017. Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan juga menghambat kedisiplinan regu pengamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca juga untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan baru mengenai peningkatan kedisiplinan regu pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Disiplin menurut Sutopo Yuwono (1988: 102) merupakan sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Alfred R. Lateiner dan I.S. Levine (1980:71) mendefinisikan disiplin sebagai suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin petugas, maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, akan sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Pada dasarnya, tujuan disiplin yaitu agar seseorang dapat bertingkah laku sesuai dengan napa yang disetujui oleh organisasi. Dengan kata lain, agar seseorang dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik dengan mematuhi semua peraturan melakukan tindakan korektif dan efektif dalam bekerja.

Salah satu karyawan menyatakan bahwa kedisiplinan karyawan yang baik mencerminkan bahwa fungsi-fungsi manajemen SDA lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi kebalikannya jika kedisiplinan karyawan kurang baik, berarti penerapan fungsi dari manajemen SDA pada organisasi masih kurang baik. Menyikapi hal tersebut, untuk menegakkan rasa kedisiplinan yang tinggi maka pimpinan organisasi harus memperhatikan factor yang mempengaruhi timbulnya rasa ketertiban para petugas, yaitu: tujuan dan kemampuan; teladan pimpinan; balas jasa; keadilan; pengawasan melekat (Waskat); sanksi hukuman; ketegasan; serta ikatan kemanusiaan.

Perilaku serta sikap disiplin dalam bekerja ditandai oleh berbagai sikap inisiatif, kemauan, dan kehendak untuk menaati peraturan. Hal tersebut berarti orang-orang yang dikatakan mempunyai sikap disiplin yang tinggi tidak semata-mata patuh dan taat terhadap peraturan secara kaku, tetapi juga mempunyai kehendak untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka tolak ukur pengertian kedisiplinan kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan terhadap jam kerja,
- b. Berpakaian yang baik pada tempat kerja serta menggunakan tanda pengenal instansi,
- c. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan serta alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati, dan
- d. Bekerja dengan mengikuti cara-cara yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan juga tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi, berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektifitas pegawai akan meningkat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat 2 (dua) hal yang sangat berkaitan dan saling menunjang satu sama lain guna mencapai tujuan sistem pemasyarakatan bagi para terpidana, yaitu keamanan dan ketertiban. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan akan berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari 2 (dua) unsur tersebut. Namun, pembinaan yang dilaksanakan haruslah tetap berorientasi dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, begitupun sebaliknya, keamanan dan ketertiban yang tidak berorientasi kepada program pembinaan akan melunturkan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Agar mampu menjalankan strategi keamanan dan ketertiban yang baik harus didukung petugas profesional yang paham dan mengerti akan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Senada dengan pernyataan dari Bahrudin Subroto (Penuntun Singkat Mengenai Ilmu Kepenjaran Bagi Pegawai Penjara, Jakarta: 2) bahwa pegawai penjara yang baik akan selalu berusaha mempelajari tiap-tiap orang hukuman dalam pergaulan dengan jalan mengadakan pendekatan dan catatan seperlunya tentang pendapatnya mengenai watak dan perbuatan serta mengusahakan agar tiap-tiap orang yang dihukum itu dengan cara perlakuan yang didasarkan pada pendidikan yang sebaik-baiknya kembali ke lingkungan masyarakat sebagai anggota yang berguna.

Untuk mendapatkan strategi keamanan dan ketertiban yang baik harus didukung dengan petugas profesional yang paham dan mengerti akan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Dalam mengupayakan peningkatan strategi keamanan dan ketertiban, petugas pemasyarakatan harus selalu mempunyai sikap disiplin, berdedikasi dan loyal dalam menjalankan tugas. Adanya tingkat kedisiplinan yang tinggi dari petugas, menjadikan narapidana akan segan terhadap petugas sehingga enggan untuk melanggar tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Modal awal yang diperlukan dalam melaksanakan proses pembinaan yaitu stabilitas keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi titik tolak awal. Faktor keamanan dan pembinaan dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, jadi dalam melaksanakan pengamanan tidak hanya menonjolkan secara fisik tetapi juga perlu melalui pendekatan-pendekatan dan peningkatan pelayanan dan pembinaan.

HASIL PENELITIAN

Pelitian ini dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diambil dari pustaka serta fakta yang ada dilapangan. Pendekatan ini bertujuan agar mengetahui landasan dari metodologis operasional yang dipakai pada Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan system keamanan dalam menerapkan system keamanan dalam Lapas sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Negara terhadap sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan berorientasi pada pengembangan narasi dan / atau deskripsi tekstual dari fenomena yang diteliti. Sumber data utama penelitian ini adalah studi literatur, dengan mengamati, mempelajari, membaca materi hukum dan keputusan serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL ANALISIS

Di lapangan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sudah mampu melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dan menjaga agar narapidana tidak melakukan gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Melalui dukungan dan kerjasama yang baik maka akan tercipta kondisi yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara sesama petugas ataupun dengan masyarakat yang akan penulis jelaskan dalam paper ini dengan melaksanakan observasi dan wawancara singkat kepada petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan atuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan, yang memiliki fungsi antara lain:

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
3. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Dalam menunjang semua kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, strategi keamanan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus, karena dengan terjaminnya keamanan yang baik maka proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dapat berjalan dengan baik pula. Oleh sebab itu, dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dalam hal ini dikhususkan yaitu regu pengamanan.

Pelaksanaan strategi kemanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan berjalan dengan baik, dengan personil keamanan berjumlah 108 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas : 1 orang
2. Staff KPLP : 17 orang
3. Petugas Penjagaan
 - a. Karupam : 4 orang
 - b. Wakarupam : 4 orang
 - c. Petugas Pintu Utama (P2U) : 12 orang

- d. Pos Wasrik : 9 orang
- e. Anggota : 61 orang

Regu pengamanan terbagi menjadi 4 (empat) regu, yang masing-masing regu berkekuatan 22 orang dan 23 orang beserta Karupam dan Wakarupam, sedangkan untuk P2U terbagi menjadi 4 (empat) regu yang masing-masing regunya terdiri dari 3 (tiga) orang. Regu pengamanan dan P2U ini melaksanakan tugas secara bergantian dengan jadwal sebagai berikut:

- 1. Tugas jaga pagi : 07.00 – 13.00 WIB
- 2. Tugas jaga siang : 13.00 – 19.00 WIB
- 3. Tugas jaga malam : 19.00 – 07.00 WIB

Walaupun tugas pengamanan saat ini sudah berjalan dengan baik, namun personil regu pengamanan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan dirasa masih kurang, hal ini dapat dilihat dengan jumlah Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan yang berjumlah 2.699 orang pada bulan November 2020 yang memiliki perbandingan jauh dengan jumlah personil pengamanan yang ada. Dikarenakan jumlah personil pengamanan yang kurang, untuk mengantisipasi kerawanan timbulnya penyimpangan yang dilakukan oleh penghuni maka petugas lebih memfokuskan tugas penjagaan di pos-pos yang dianggap rawan.

Dalam melaksanakan tugasnya, regu pengamanan di koordinir oleh Kepala Kesatuan Pengamanan (Ka. KPLP). Adapun tugas regu pengamanan adalah mengupayakan agar tidak ada pelarian, mencegah terjadinya kerusuhan dan perkelahian antar blok, menjaga keutuhan Gedung dan seluruh isinya baik selama memasuki jam kantor maupun diluar jam kantor, kemudian dalam membantu terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. Dalam mendukung tugas regu pengamanan, terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kalapas dan Ka. KPLP dalam menunjang kedisiplinan regu pengamanan, diantaranya:

- 1. Melakukan pengamatan terhadap jalannya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab regu pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan
- 2. Mengadakan pengawasan atas terlaksananya tugas dengan baik, dengan cara terjun langsung ke lapangan
- 3. Mengadakan evaluasi mengenai tugas yang telah dikerjakan, dan menilai untuk mengetahui kekurangan dan mengedepankan perbaikan
- 4. Mengadakan briefing kepada para petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan khususnya regu pengamanan demi meningkatkan kedisiplinan para petugas
- 5. Mengadakan suatu reward dan punishment dalam upaya untuk meningkatkan kinerja regu pengamanan dalam bertugas

Pengawasan melekat dimaksudkan agar tujuan dan sasaran kegiatan dalam pemenuhan kedisiplinan regu pengamanan dapat tercapai dan berguna dalam menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. Selain itu, Kalapas dan Ka.KPLP mengoptimalkan berbagai cara yang diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan

petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan khususnya regu pengamanan dengan melakukan:

1. Pemenuhan jam kerja, sebisa mungkin 15 menit sebelum apel pagi dimulai, masing-masing petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan diharapkan sudah hadir di lokasi untuk melaksanakan apel pagi yang dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB yang diharapkan dengan pemenuhan jam kerja timbulnya rasa tanggungjawab dari diri para petugas
2. Performance yang berguna untuk meningkatkan penampilan diri para petugas yang diharapkan terdapat kesadaran dan tumbuhnya semangat dari dalam diri petugas untuk bersikap lebih baik
3. Pendidikan Dasar Pemasarakatan (PDP) yang diharapkan dengan cara tersebut, para petugas khususnya regu pengamanan dapat memahami mengenai dasar-dasar ilmu pemasarakatan, yang diharapkan menjadi dasar dan bekal untuk bertugas
4. Ikut kesamaptan yang merupakan program yang diadakan setiap tahun dan diselenggarakan dengan keputusan Kantor Wilayah (Kanwil)
5. Briefing Kalapas dan Ka.KPLP dengan pemahaman kesadaran diri dari pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi berjalannya program pembinaan yang baik
6. Melaksanakan pendekatan secara kekeluargaan antara petugas dengan warga binaan, agar terciptanya suatu hubungan yang harmonis antara petugas dengan warga binaan

Pelaksanaan pengamanan dari faktor kedisiplinan pegawai di Lembaga Pemasarkatan Kelas I Medan sudah berjalan dengan baik, namun bukan berarti hal tersebut berjalan tanpa adanya hambatan. Masih terdapat beberapa hambatan dalam proses peningkatan kedisiplinan regu pengamanan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, yaitu:

1. Hambatan dari Faktor Petugas
Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan terutama regu pengamanan belum seluruhnya memperoleh pendidikan mengenai orientasi pemasarakatan, padahal pendidikan tersebut sangat berguna dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hal lain yaitu dalam segi kedisiplinan pegawai, seperti penggunaan seragam dinas yang belum semestinya, harus timbul kesadaran didalam diri para petugas khususnya petugas pengamanan agar menyadari kegunaan dari seragam dinas yang sepatutnya diikuti dalam peraturan pemakaiannya, tetapi untuk mekanisme pekerjaan dan tanggungjawab masih berjalan dengan baik.
2. Hambatan Teknis
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana, dimana dengan peralatan yang kurang memadai akan dapat menghambat lancarnya kegiatan atau pegawai dalam melakukan pekerjaannya;
 - b. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam melaksanakan tugas, misalnya keterlambatan masuk kerja;

- c. Kurangnya perangkat peraturan kedisiplinan, seperti kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan;
- d. Kurangnya system pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjut yang kurang akan membuka peluang pegawai untuk melakukan berbagai pelanggaran.

Hal-hal tersebut merupakan hambatan yang terjadi dalam melaksanakan dan meningkatkan kedisiplinan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan khususnya regu pengamanan. Dengan memahami arti pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas, terutama pada lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan, kiranya menjadi kewajiban petugas dalam melaksanakan kedisiplinan yaitu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab, dengan demikian kedisiplinan petugas dapat tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paper diatas mengenai “Peningkatan Kedisiplinan Regu Pengamanan dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan” maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Disiplin kerja merupakan salah satu unsur pokok dalam upaya mencapai kualitas dan keberhasilan regu pengamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan agar suasana selalu kondusif
2. Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan program pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan berjalan dengan baik, diperlukan adanya regu pengamanan yang penuh rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengamanan yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan juga Modul Pengamanan pada Lapas dan Rutan oleh Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2017, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan regu pengamanan untuk menjaga keamanan dengan baik
3. Dalam melaksanakan tugasnya, regu pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mempunyai beban dan tanggungjawab besar, selain itu harus mampu menghadapi ancaman dan tantangan yang membahayakan seluruh penghuni dan juga isinya, maka mereka harus ikut serta aktif dalam program pembinaan
4. Regu pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan harus meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki disiplin yang tinggi, demi tercapainya suasana kondusif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Saran

Untuk meningkatkan kedisiplinan regu pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sudah melakukan beberapa pendekatan, antara lain: pengawasan secara langsung ataupun secara fungsional, dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari

munculnya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh regu pengamanan. Ada pula cara-cara tindak lanjut suatu pengawasan dicoba lakukan dengan metode briefing serta tutorial. Dengan demikian, adanya pengawasan diharapkan bisa mengurangi penyimpangan maupun keledoran dalam bekerja yang mungkin terkesan kaku dalam menempuh tugas.

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis dalam upaya peningkatan kedisiplinan regu pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

1. Peningkatan kedisiplinan ditujukan untuk menghasilkan petugas yang lebih efektif, bersih serta berwibawa dan sanggup melakukan segala tugas penjagaan dengan sebaik-baiknya
2. Sebaiknya terdapat pembinaan dalam upaya peningkatan kedisiplinan sebab karena dengan sikap disiplin diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku, sikap serta pekerjaan yang diembannya
3. Sebaiknya ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran disiplin mengenai tugas serta tanggungjawabnya

REFERENSI

Buku dan Artikel

Budiman, H. (2017). IMPLEMENTASI PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan). 04, 77–85.

Handoko, T. H. (2003). Manajemen. BPFE Yogyakarta.

Hasibuan, M. (1996). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. PT Gunung Agung.

Hasibuan, M. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revi). PT Bumi Aksara.

Hidayat, S. (2017). Modul Teknis Pengamanan Kepala Regu dan Petugas Pintu Utama (P2U). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM, 53(9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). Sisi Lain Realita, 4(1), 90–102. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4\(1\).4051](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051)

Rusdi, A. (2015). Pelaksanaan Keamanan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. II, 1–15.

Tridesia, R. S. (n.d.). Manajemen Lapas Super Maximum Security Dalam Perspektif Global. 22–32.

Yusuf, M. (2017). Sistem Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Bukittinggi. 1–15.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara.